



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

KOMISI FATWA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K E P U T U S A N

Nomor : 17/Kep/MUI-SU/IV/2005

Tentang

HUKUM MEMBERI SELERET BIRU PADA KAIN IHRAM

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan ihram haji dan umrah seseorang wajib memakai pakaian ihram
2. Bahwa adanya pertanyaan dari Kep. Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Waqaf Kamwil Depag Sum. Utara tentang hukum memberi warna seleret biru pada kain ihram, sebagai tanda pengenal spesifik jama'ah haji propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa MUI sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya memberi fatwa, perlu menetapkan hukum masalah tersebut.
- Mengingat : 1. Hadis-hadis Nabi saw. Tentang masalah terkait (lihat lampiran)
2. Pendapat para ulama tentang masalah terkait (lihat lampiran).
3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI
- Memperhatikan : Rapat Komisi Fatwa. Hukum dan Perundang-undangan MUI Propinsi Sumatera Utara, terakhir tanggal 13 April 2005./ 4 Rabi'ul Awal 1426 H.

MEMUTUSKAN

Dengan berserah diri kepada Allah SWT:

Menetapkan:

- Pertama : Bahwa pada dasarnya warna kain ihram itu adalah putih..
- Kedua : Bahwa kain ihram berseleret biru boleh digunakan untuk kain ihram karena tidak terdapat larangan tentang masalah tersebut.
- Ketiga : Sebaiknya kain ihram itu tidak diberi warna atau corak apapun, mengingat hikmah yang terkandung dalam warna putih itu.

Dalil-dalil terlampir.

Medan 13 April 2005 M
 , 04 Rabi'ul Awal 1246 H

KOMISI FATWA, HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a,

Sekretaris

Dto

Dto

PROF. DR.H. ABDULLAH SYAH, MA

DRS.H.DARUL AMAN,M.Ag.

Mengetahui :
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONEISA
PROPINSI SUMATERA UTARA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Dto

Dto

H. MAHMUD AZIZ SIREGAR, MA

DRS. H.A.MUIN ISMA NASUTION



Lampiran Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Tentang
HUKUM MEMBERI SELERET BIRU PADA KAIN IHRAM
(SK. Nomor : 17/Kep/MUI-SU/IV/2005)

1. Hadis Nabi saw.

a.

صحيح البخاري ج: 2 ص: 559

1468... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ... ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس

Artinya : Dari Abdullah ibn Umar ra. bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. "Ya Rasulullah. "Pakaian apakah yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram?" Beliau menjawab, "Orang ihram tidak boleh memakai qam³i, celana, burnus, sepatu, ... dan janganlah kamu memakai kain yang telah disentuh oleh za`farān dan wars.

b. لبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح

Artinya : Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih karena sesungguhnya itulah pakain kamu yang terbaik. Dan kafanilah jenazah kamu dengannya. (HR. al-Tirmizl)

3. Pendapat Ulama

a.

المنهج القويم ج: 1 ص: 571

و يستحب للرجل قبل الإحرام لبس إزار ورداء أبيضين لخبر مسلم البسوا من ثيابكم البياض جديدين

Artinya : Dan disunatkan bagi laki-laki, sebelum berihram, memakai izār dan selendang yang baru dan berwarna putih, berdasarkan hadis riwayat Muslim, "Pakilah pakaian kamu yang berwarna putih",

b.

الوسيط ج: 2 ص: 636

الثالثة أن يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ونعلين لأن أحب الثياب إلى الله البيض

Artinya : Yang ketiga, menanggalkan pakaian yang berjahit, dengan memakai izār dan selendang yang berwarna putih dan sandal, karena pakaian yang paling disukai Allah adalah yang putih.

c.

المجموع ج: 7 ص: 190

قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ونعلين، ... والمستحب أن يكون ذلك بياضاً، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم»

Artinya : Kemudian menanggalkan pakaian yang berjahit dan memakai izār dan selendang berwarna putih serta sandal. Dan disunatkan yang berwarna putih karena hadis dari Ibn Abbās, "Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih, karena sesungguhnya yang putih itu termasuk pakaian yang terbaik bagi kamu. Dan kafanilah jenazah kamu dengannya.

Medan 13 April 2005 M
_____, 04 Rabi'ul Awal 1246 H

KOMISI FATWA, HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARA
Sekretaris

K e t u a,



Dto

PROF. DR.H. ABDULLAH SYAH, MA

Dto

DRS. H. DARUL AMAN, M.Ag.